



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANANG PURWANTO Bin PARMUJI;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 6 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan, Desa Dukuhseti RT 05 RW 01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/169/XII/2019/Reskrim tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, S.H., M.H., Dkk., beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 21-H, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 6 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI terbukti telah bersalah melakukan "*tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa selama berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk hack, pada bagian depan bertuliskan "HACK" dan robek pada bagian belakang kiri bawah, dikembalikan kepada SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO;
  - 1 (satu) bilah pedang stainless panjang kurang lebih 66 centimeter, bergagang besi di balut dengan tali warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan tetap menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 26 Maret 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan/atau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di sebelah warung milik saudari Sulas di dekat tanggul di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan/atau di rumah terdakwa di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Rt.05 / Rw.01 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan suatu senjata tajam, senjata penikam atau senjata penusuk* berupa jenis pedang stainless dengan panjang kurang lebih 66 centimeter, bergagang besi yang tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari yang berwajib, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto bersama saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno, saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup sedang minum minuman keras di sebelah warung milik saudari Sulas di dekat tanggul di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Kab. Pati, kemudian terdakwa Danang Purwanto bin Parmuji dengan berboncengan sepeda motor dengan saudara Nursalim lewat sambil mengeber-geber gas sepeda motornya (meng-ngegas sepeda motor sehingga knalpot berbunyi keras) sembari terdakwa juga

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti



menyeret pedang yang dibawanya. Atas kejadian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto berboncengan sepeda motor dengan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup, saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno berboncengan sepeda motor dengan saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong pergi menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan maksud perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno, saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong dan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup turun dari sepeda motor mendatangi rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumahnya sedangkan saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto masih duduk di atas sepeda motor yang terparkir di halaman rumah terdakwa. Sesaat kemudian pintu rumah dibuka sebagian oleh saksi Siti Latifatun Ni'mah (istri terdakwa) dengan terdakwa berada di sampingnya, kemudian saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong saat itu menyuruh terdakwa untuk keluar, namun tidak bersedia dan dihalangi oleh istrinya dengan cara mencoba menutup kembali pintu rumah, sehingga terjadi tarik menarik pintu antara terdakwa dan istrinya dengan saksi Ahmad Nur Naim alias Mating, saksi Ahmad Nurul Hana dan saksi Kamim alias Krimil, hingga kemudian pintu berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pedang stainless lalu menerobos keluar rumahnya dan langsung menyabetkan senjata tajam yang dipegangnya ke tubuh saksi Ahmad Nur Naim alias Mating namun berhasil ditangkisnya dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka, sedangkan saksi Ahmad Nurul Hana saat itu juga memukul tubuh terdakwa sebanyak sekali mengenai pundak kanannya, adapun terdakwa selanjutnya masih menyabetkan senjata tajamnya ke arah saksi Ahmad Nur Naim berulang kali hingga mengenai tubuhnya pada bagian bawah ketiak kiri. Setelah itu terdakwa menuju ke arah saksi Sutrisno alias Petel lalu menyabetkan senjata tajamnya ke tubuh saksi Sutrisno hingga mengenai pinggang kiri bagian bawah dan menyebabkan sepeda motor yang diduduki saksi Sutrisno juga terdorong ambruk.

- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pedang stainless tersebut dengan cara membeli di pasar Tayu pada tahun 2013 dan digunakan untuk pajangan, adapun pedang jenis stainless tersebut bukanlah merupakan alat yang lazim digunakan untuk kegiatan pertanian, bukan alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bukan pula merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pusaka di daerah tempat tinggal terdakwa, serta dimiliki terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dari pihak berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Rt.05 / Rw.01 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi SUTRISNO als PETEL bin JARIYANTO (korban) dan AHMAD NUR NAIM Alias MATING bin LASNO (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto bersama saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno, saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup sedang minum minuman keras di sebelah warung milik saudari Sulas di dekat tanggul di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Kab. Pati, kemudian terdakwa Danang Purwanto bin Parmuji dengan berboncengan sepeda motor dengan saudara Nursalim lewat sambil menggeber-geber gas sepeda motornya (meng-ngegas sepeda motor sehingga knalpot berbunyi keras) sembari terdakwa juga menyeret pedang yang dibawanya. Atas kejadian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto berboncengan sepeda motor dengan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup, saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno berboncengan sepeda motor dengan saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong pergi menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan maksud perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno, saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong dan saksi Kamim alias Krimil bin Makrup turun dari sepeda motor mendatangi rumah terdakwa dengan mengetuk pintu rumahnya sedangkan saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto masih duduk di atas sepeda motor yang terparkir di halaman rumah terdakwa. Sesaat kemudian pintu rumah dibuka sebagian oleh saksi Siti Latifatun Ni'mah (istri terdakwa) dengan terdakwa berada di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampingnya, kemudian saksi Ahmad Nurul Hana alias Bagong saat itu menyuruh terdakwa untuk keluar, namun tidak bersedia dan dihalangi oleh istrinya dengan cara mencoba menutup kembali pintu rumah, sehingga terjadi tarik menarik pintu antara terdakwa dan istrinya dengan saksi Ahmad Nur Naim alias Mating, saksi Ahmad Nurul Hana dan saksi Kamim alias Krimil, hingga kemudian pintu berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pedang stainless lalu menerobos keluar rumahnya dan langsung menyabetkan senjata tajam yang dipegangnya ke tubuh saksi Ahmad Nur Naim alias Mating namun berhasil ditangkisnya dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka, sedangkan saksi Ahmad Nurul Hana saat itu juga memukul tubuh terdakwa sebanyak sekali mengenai pundak kanannya, adapun terdakwa selanjutnya masih menyabetkan senjata tajamnya ke arah saksi Ahmad Nur Naim berulang kali hingga mengenai tubuhnya pada bagian bawah ketiak kiri. Setelah itu terdakwa menuju ke arah saksi Sutrisno alias Petel lalu menyabetkan senjata tajamnya ke tubuh saksi Sutrisno hingga mengenai pinggang kiri bagian bawah dan menyebabkan sepeda motor yang diduduki saksi Sutrisno juga terdorong ambruk. Mengetahui terdakwa secara serampangan dengan senjata tajamnya, kemudian saksi Kamim alias Krimil melempari terdakwa dengan bata putih yang ditemukan di sekitar lokasi dan mengenai bagian pundak terdakwa. Karena terdesak, terdakwa kemudian pergi menjauh meminta bantuan warga lainnya, yang menyebabkan saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto, saksi Ahmad Nur Naim, saksi Ahmad Nurul Hana dan saksi Kamim alias Krimil pergi melarikan diri dari lokasi tersebut.

- Bahwa akibat sabetan senjata tajam jenis pedang oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Sutrisno alias Petel bin Jariyanto menderita luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di punggung kiri dan luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di paha kaki kiri sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 440 / .1904.1. / VRJ / BLN 12 / TH 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siswanto, dokter pada Puskesmas Dukuhseti Pati dan mengakibatkan saksi Ahmad Nur Naim alias Mating bin Lasno menderita luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di lengan kiri dan luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di pinggir punggung kiri sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 440 / 1903.1. / VRJ / BLN 12 / TH 2019 tanggal 27 Desember 2019



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siswanto, dokter pada Puskesmas Dukuhseti Pati.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHARI alias KONYOL BIN SARMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB berlokasi di warung milik SULAS (almarhum) yang beralamat di Dukuh Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 50 cm dengan ciri-ciri ujung lancip berwarna putih kehitaman. Terdakwa membawanya dengan cara diseret sambil dibonceng di atas sepeda motor oleh seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dikendarai dengan cara diteger-teger gasnya sehingga menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa di lokasi yang sama, Saksi juga melihat SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG sedang menongkrong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpangnya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara diteger-teger gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang;

2. **SUBIANTO alias TOMBLOK BIN SAPANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB berlokasi di warung milik SULAS (almarhum) yang beralamat di Dukuh Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten



Pati, Saksi melihat SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG sedang menongkrong. Sesaat kemudian Terdakwa melewati tempat tersebut sambil dibonceng oleh seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor tersebut dikendarai dengan cara diteger-geger gasnya sehingga menimbulkan suara keras;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa tengah membawa senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 50 cm dan berujung lancip dengan warna putih kehitaman. Senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara diseret;
- Bahwa membawa senjata tajam jenis pedang tidak termasuk dalam suatu kebudayaan, kebiasaan, ataupun kewajaran di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpangnya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara diteger-geger gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang;

3. **SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB berlokasi di Desa Dukuhsati, Kecamatan Dukuhsati, Kabupaten Pati, Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan MUHAMMAD NUR SALIM menggunakan sepeda motor sambil menggeber-geber gas dan menyeret senjata tajam di hadapan mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan maksud tindakan Terdakwa menggeber-geber gas di hadapan mereka. Setelah ditanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut bukanlah dirinya. Dikarenakan istri Terdakwa



berusaha menutup pintu, AHMAD NUR NAIM alias MATING dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG kemudian berusaha mendorong pintu untuk memasuki rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa dorong mendorong di depan pintu, Terdakwa tidak serta merta mengusir Saksi dan ketiga orang lainnya, melainkan malah masuk ke dalam ruangan lain dan dalam beberapa waktu kemudian keluar dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang berwarna chrome atau stainless dengan gagang dibalut tali;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyabetkan senjata tajam tersebut ke arah AHMAD NUR NAIM alias MATING dan Saksi. Melihat tindakan tersebut, KAMIM alias KRIMIL melempari Terdakwa dengan bata putih yang ada di sekitar lokasi dan berhasil mengenai Terdakwa. Terdakwa lantas melarikan diri untuk meminta bantuan warga;
- Bahwa sabetan senjata tajam Terdakwa berhasil mengenai punggung kiri bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri serta bagian di bawah ketiak AHMAD NUR NAIM alias MATING masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali. Hal ini membuat Saksi dan AHMAD NUR NAIM alias MATING menderita luka robek pada bagian-bagian tersebut;
- Bahwa Saksi, AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG datang ke rumah Terdakwa secara baik-baik;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa membawa senjata tajam jenis pedang tidak termasuk dalam suatu kebudayaan, kebiasaan, ataupun kewajaran di daerah tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpanginya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara diteger-geger gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Saksi dan tiga orang lainnya datang ke rumah Terdakwa tidak dengan cara yang baik dan sopan;



4. **AHMAD NUR NAIM alias MATING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apa maksud dari tindakan Terdakwa menggeber-geber gas sepeda motornya sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan pada saat itu Terdakwa menyangkal telah melakukan tersebut;
- Bahwa bersamaan dengan percakapan tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah senjata tajam jenis pedang. Terdakwa lalu membacok tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tangan sebelah kiri dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah atas;
- Bahwa pedang yang dipergunakan oleh Terdakwa memiliki panjang kurang lebih 47 cm dan memiliki gagang besi yang dibalut dengan tali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan apapun dan hanya membela diri dengan cara menangkis senjata tajam jenis pedang yang dibacokkan kepada Saksi;
- Bahwa KAMIM alias KRIMIL adalah pihak yang melempari Terdakwa dengan batu pada saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi, AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG datang ke rumah Terdakwa secara baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpanginya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara digeber-geber gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Saksi dan tiga orang lainnya datang ke rumah Terdakwa tidak dengan cara yang baik dan sopan;

5. **AHMAD NURUL HANA alias BAGONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING untuk berkumpul dengan AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL, dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO. Setelah berkumpul, Saksi dan ketiga orang tersebut memutuskan untuk meminta klarifikasi Terdakwa terkait dengan tindakannya menggeber-geber gas kendaraannya di hadapan mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan AHMAD NUR NAIM alias MATING, KAMIM alias KRIMIL, dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO datang menghampiri rumah Terdakwa untuk meminta klarifikasi. Setelah diminta untuk keluar rumah, Terdakwa menyatakan tidak bersedia. Disamping itu Terdakwa juga dihalangi oleh istrinya. Terdakwa tidak lalu mengusir keempat orang tersebut, melainkan malah masuk ke dalam rumah selama beberapa waktu untuk mengambil senjata tajam dan menerobos keluar serta membacok AHMAD NUR NAIM alias MATING. Melihat hal tersebut, Saksi langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dan hal tersebut tidak membuat Terdakwa berhenti. Terdakwa lalu berlari ke arah SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor untuk membacoknya. SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO kemudian berlari meninggalkan sepeda motornya hingga terjatuh dan Terdakwa berlari meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat bacokan dari Terdakwa, SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menderita luka robek pada bagian punggung bawah sebelah kiri dan kaki sebelah kiri dan AHMAD NUR NAIM alias MATING menderita luka gores pada bagian tangan kiri bagian bawah dan bagian di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 47 cm dan bergagang besi yang dibalut dengan tali warna kuning;
- Bahwa KAMIM alias KRIMIL adalah pihak yang melempari Terdakwa dengan batu pada saat terjadi peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi, AHMAD NUR NAIM alias MATING, KHAMIM alias KRIMIL, dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO datang ke rumah Terdakwa secara baik-baik;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpangnya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara diteger-geger gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Saksi dan tiga orang lainnya datang ke rumah Terdakwa tidak dengan cara yang baik dan sopan;

6. **KAMIM alias KRIMIL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa membacok SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO pada bagian pinggang dan kaki sebelah kiri serta membacok AHMAD NUR NAIM alias MATING pada bagian siku tangan dan ketiak sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa pembacokan ini terjadi pada saat Saksi bersama-sama dengan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG menanyakan kepada Terdakwa terkait maksud Terdakwa menggeber-geber gas sepeda motornya di hadapan mereka pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB. Bersamaan pada saat menjawab pertanyaan itu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata tajam dan lalu melakukan pembacokan;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok adalah sebuah senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang besi. Pedang ini merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan pembacokan secara membabi buta, Saksi melempar Terdakwa dengan sebuah batu bata putih yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah selatan dan kemudian Saksi bersama-sama dengan tiga orang lainnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG, dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO datang ke rumah Terdakwa secara baik-baik;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa kendaraan yang ditumpangnya saat itu tidaklah dikendarai dengan cara diteger-geger gasnya dan Terdakwa juga tidak merasa membawa senjata tajam jenis pedang. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Saksi dan tiga orang lainnya datang ke rumah Terdakwa tidak dengan cara yang baik dan sopan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 440 / .1904.1. / VRJ / BLN 12 / TH 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISWANTO, dokter pada Puskesmas Dukuhseti Pati, dengan hasil pemeriksaan pada korban SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menderita luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di punggung kiri dan luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di paha kaki kiri;
- Visum et Repertum Nomor : 440 / 1903.1. / VRJ / BLN 12 / TH 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISWANTO, dokter pada Puskesmas Dukuhseti Pati, dengan hasil pemeriksaan pada korban AHMAD NUR NAIM alias MATING BIN LASNO menderita luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di lengan kiri dan luka gores kurang lebih 2 (dua) centimeter di pinggir punggung kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Istrinya mendengar ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah dan memerintahkan Terdakwa untuk keluar. Sebelum pintu rumah dibuka, AHMAD NUR NAIM alias MATING mendobrak pintu rumah secara paksa dengan cara menendangnya lalu AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL berusaha untuk memasuki rumah. Istri Terdakwa berusaha untuk menahan dengan cara mendorong pintu rumah, namun orang-orang tersebut juga mendorongnya dari arah yang berlawanan sehingga terjadi saling dorong;
- Bahwa pada saat saling dorong tersebut terjadi, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa menantang dirinya namun Terdakwa menyangkal hal tersebut dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG tidak menerima jawaban Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tangan istri Terdakwa masuk ke dalam sela-sela daun pintu, tangan istri Terdakwa kemudian ditarik ke arah keluar oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga istri Terdakwa berteriak kesakitan minta tolong;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa berhasil didorong dan terbuka. AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL lalu masuk dan menyerang Terdakwa dengan tangan kosong dan batu bata putih. Terdakwa kemudian mengambil pedang yang berada di kamar dan mengayunkannya agar serangan terhadap Terdakwa terhenti;
- Bahwa perlawanan Terdakwa membuat AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL keluar dari rumah Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa kembali diserang oleh orang-orang tersebut. Hal ini membuat Terdakwa membacok AHMAD NUR NAIM alias MATING yang berhasil mengenai tangan kirinya. Lebih lanjut dalam pergulatan tersebut, Terdakwa lalu ditendang oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga Terdakwa terjatuh dan pedang yang dibawanya mengenai pinggang kiri SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO yang saat itu tengah duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO tidak ikut melakukan penyerangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pergulatan tersebut diakhiri dengan Terdakwa melarikan diri ke rumah tetangga Terdakwa. SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL akhirnya pergi meninggalkan lokasi setelah sebelumnya mencoba mengejar Terdakwa namun dihalangi dan dicoba dilerai oleh PARNUDJI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan tujuan untuk membela dirinya sendiri sekaligus membela diri istrinya. Pada awalnya penggunaan senjata tajam hanya dipergunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti penyerangnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa penggunaan senjata tajam jenis pedang dapat melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membela diri dengan tangan kosong dikarenakan Terdakwa takut dikeroyok oleh para penyerangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melarikan diri dikarenakan pintu rumah hanya ada pada bagian depan rumah saja;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli pada tahun 2013. Pedang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti



tersebut memiliki ciri-ciri panjang kurang lebih 60 cm dan bergagang besi dibalut tali kuning;

- Bahwa senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa umumnya dipergunakan sebagai pajangan, memotong bebek, ayam dan memasak;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk kegiatan pertanian serta bukan merupakan suatu benda pusaka di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah apapun sebelumnya dengan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 berlokasi di sekitar warung milik SULAS (almarhum), saat melewati SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL yang tengah menongkrong, Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD NUR SALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa melewati warung milik SULAS (almarhum) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah milik Saksi dengan tujuan untuk membeli ikan untuk bakar-bakaran. Pada saat itu, Saksi adalah pihak yang mengendarai sepeda motor sedang Terdakwa adalah pihak yang dibonceng;
  - Bahwa pada saat membonceng Terdakwa, Terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun. Saksi juga tidak melihat SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL dikarenakan penerangan saat itu cukup gelap;
  - Bahwa Saksi tidak menggeber-geber gas sepeda motor yang dikendarainya dan hanya mengendari sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi menggunakan knalpot standar dan bukan knalpot *grong*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang bersangkutan adalah benar dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan;

2. **PURNOMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB, dari luar rumahnya, Saksi melihat SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat didatangi oleh empat orang tersebut, Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi keributan. Terdakwa lalu keluar dari rumahnya dan meminta pertolongan karena diserang;
- Bahwa SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL tetap berusaha untuk mengejar dan menyerang Terdakwa sekalipun Terdakwa telah meminta pertolongan. Empat orang tersebut kemudian diperintahkan untuk pergi oleh PARNUDJI yang merupakan orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung, Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata tajam jenis pedang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang bersangkutan adalah benar dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan;

3. **PARNUDJI** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL untuk mencari Terdakwa sambil menantang-nantang hingga terjadi perkelahian;
  - Bahwa SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL secara bersama-sama menyerang Terdakwa dengan cara menendang, memukul, dan melempar batu;
  - Bahwa Terdakwa sempat mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis pedang namun tidak mengenai siapapun dan Terdakwa kemudian pergi melarikan diri;
  - Bahwa akibat serangan tersebut Terdakwa menderita luka pada bagian tangan dan kaki;
  - Bahwa selama kejadian, Saksi hanya berteriak dan berusaha meleraikan dengan cara mendorong orang yang akan menyerang Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang bersangkutan adalah benar dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan;
4. **SITI LATIFATUN NIKMAH** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, ada empat orang yang mendatangi rumah Terdakwa dan mendobrak pintu rumah. Saat Saksi datang menghampiri, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Saksi kemudian berdiri di dekat pintu dan lantas ditendang oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga membuat tangan Saksi terjepit dan terluka;
  - Bahwa keempat orang tersebut kemudian memasuki rumah Terdakwa dan ingin berkelahi dengan Terdakwa;
  - Bahwa melihat Saksi ditendang dan berteriak minta tolong, Terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pedang yang posisinya ada di dalam kamar;
  - Bahwa alasan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pedang adalah untuk membela diri;



- Bahwa Terdakwa dikeroyok secara bersamaan oleh keempat orang tersebut dengan berbagai cara. Mulai dari menggunakan tangan kosong hingga menggunakan batu bata;
- Bahwa keempat orang tersebut tetap berusaha mengejar Terdakwa sekalipun telah berusaha dileraikan oleh PARNUDJI. Terdakwa lalu ditendang oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga terjatuh dan mengenai salah seorang dari mereka. Setelah jatuh, Terdakwa kembali dikeroyok dan dipukuli dengan menggunakan tangan kosong dan batu bata. Salah satu dari empat orang tersebut masih tetap di atas sepeda motor dan Saksi mendengar orang tersebut diperintahkan untuk mengambil suatu barang;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada awalnya diperuntukkan untuk pajangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang bersangkutan adalah benar dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Hack yang pada bagian depan bertuliskan "HACK" dan robek pada bagian belakang kiri bawah;
- 1 (satu) bilah pedang stainless dengan panjang kurang lebih 66 cm, bergagang besi yang dibalut tali warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB berlokasi di sekitar warung milik SULAS (almarhum) beralamat di Dukuh Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Terdakwa dibonceng oleh MUHAMMAD NUR SALIM dengan menggunakan sepeda motor dimana sepeda motor tersebut dikendarai dengan cara menggeber-geber gas sehingga menimbulkan suara yang keras. Saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dengan cara diseret;
- Bahwa pada saat melewati warung milik SULAS (almarhum), Terdakwa turut melewati SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL yang pada saat itu sedang berkumpul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Krajan, Desa Dukuhseti



RT 05 RW 01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL mendatangi Terdakwa untuk meminta penjelasan atas tindakannya menggeber-geber gas sepeda motor dan menyeret senjata tajam jenis pedang pada saat melewati mereka di warung milik SULAS (almarhum);

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku pernah menggeber-geber gas sepeda motor dan menyeret senjata tajam di hadapan empat orang tersebut. Hal tersebut membuat AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL memasuki rumah Terdakwa secara paksa dan berusaha untuk menyerang Terdakwa. Ketiga orang tersebut berhasil sekalipun sebelumnya telah dihalangi oleh SITI LATIFATUN NIKMAH hingga terjadi saling dorong di depan pintu;
- Bahwa pada saat AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL berhasil memasuki rumah, Terdakwa selama beberapa saat pergi menuju ruang kamarnya untuk mengambil senjata tajam yang nantinya dipergunakan untuk melawan serangan dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa yang terbuat dari stainless dan memiliki panjang kurang lebih 66 cm serta bergagang besi yang dibalut dengan tali warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha terlebih dahulu menggunakan barang-barang yang ada pada ruangan di sekitar pintu rumahnya dan lebih memilih pergi menuju ruang kamarnya untuk mengambil senjata tajam jenis pedang tersebut;
- Bahwa AHMAD NUR NAIM alias MATING dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sedangkan KAMIM alias KRIMIL menyerang dengan menggunakan batu bata putih yang ada di sekitar lokasi. Di sisi lain, Terdakwa kemudian menyerang balik dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang miliknya;
- Bahwa pertarungan diantara Terdakwa melawan AHMAD NUR NAIM alias MATING dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG, dan KAMIM alias KRIMIL berlangsung mulai dari dalam rumah hingga di luar rumah Terdakwa;



- Bahwa akibat dari serangan Terdakwa AHMAD NUR NAIM alias MATING menderita luka gores pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri yang masing-masing sebesar kurang lebih 2 cm;
  - Bahwa Terdakwa juga menyerang SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO yang pada saat itu tengah duduk di atas sepeda motor sekalipun yang bersangkutan tidak ikut menyerang Terdakwa. Akibat serangan Terdakwa, SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menderita luka gores pada bagian punggung sebelah kiri dan paha kiri yang masing-masing sebesar kurang lebih 2 cm;
  - Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri ke rumah tetangganya. SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL mencoba mengejar Terdakwa, namun karena dileraikan dan dihalangi oleh PARNUDJI, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
  - Bahwa senjata tajam jenis pedang yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa bukan merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk kegiatan pertanian dan rumah tangga serta bukan merupakan suatu benda pusaka di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;
  2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;



Ad.2. Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Ad.3. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau secara tidak berhak. Disamping itu tanpa hak juga dapat dipahami sebagai ketiadaan dasar pembenar atas suatu tindakan berdasarkan prinsip ketertiban umum dan kesucilaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga seluruh rumusan unsur tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa pemahaman terkait unsur ini tidak dapat lepas dari ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa:

*"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)."*

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sebuah senjata tajam jenis pedang yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada tahun 2013.



Pedang tersebut memiliki ciri-ciri berbahan stainless dengan panjang kurang lebih 66 cm dan bergagang besi dilalut dengan tali warna kuning;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa termasuk dalam kategori senjata penikam atau penusuk namun tidak termasuk dalam senjata yang secara nyata dipergunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah, dan pekerjaan lain yang bersifat sah. Kesimpulan ini diperoleh Majelis Hakim atas dasar fakta bahwa Terdakwa secara nyata telah menggunakan senjata tajam jenis pedang miliknya untuk melukai AHMAD NUR NAIM alias MATING dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO padahal Terdakwa tidak berkedudukan sebagai aparat negara yang berwenang atas senjata semacam itu dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan yang bersifat sah seperti menjalankan perintah undang-undang atau perintah jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa juga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu senjata tajam yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, yang mana dapat mengecualikan unsur dari pasal ini, dikarenakan adat istiadat daerah tempat tinggal Terdakwa tidak mengenal suatu barang pusaka, kuno ataupun ajaib sebagaimana senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak [idana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu terdakwa DANANG PURWANTO BIN PARMUJI yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;



Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan seseorang. Tindakan dengan akibat-akibat tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T (Memorie van Toelichting), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*). Oleh karenanya seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila dirinya menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Istrinya mendengar ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah dan memerintahkan Terdakwa untuk keluar. Sebelum pintu rumah dibuka, AHMAD NUR NAIM alias MATING mendobrak pintu rumah secara paksa dengan cara menendangnya lalu AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL berusaha untuk memasuki rumah. Istri Terdakwa berusaha untuk menahan dengan cara mendorong pintu rumah, namun orang-orang tersebut juga mendorongnya dari arah yang berlawanan sehingga terjadi saling dorong, pada saat saling dorong tersebut terjadi, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa menantang dirinya dengan menggeber-geber gas sepeda motor dan menyeret-nyeret senjata tajam di hadapan mereka pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar warung milik SULAS (almahum) namun Terdakwa menyangkal hal tersebut dan AHMAD NURUL HANA alias BAGONG tidak menerima jawaban Terdakwa kemudian saat saksi Siti LATIFATUN berdiri di dekat pintu dan lantas ditendang oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga membuat tangan Saksi terjepit dan terluka hingga Saksi Siti (istri Terdakwa) berteriak kesakitan minta tolong lalu mereka masuk dan menyerang Terdakwa dengan tangan kosong dan batu bata putih dan Terdakwa dikeroyok oleh empat orang dimana Terdakwa ditendang oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING hingga terjatuh dan mengenai salah seorang dari mereka. Setelah jatuh, Terdakwa kembali dikeroyok dan dipukuli dengan menggunakan tangan kosong dan batu bata.



Salah satu dari empat orang tersebut masih tetap di atas sepeda motor dan Saksi Siti mendengar orang tersebut diperintahkan untuk mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa terdakwa saat melihat saksi Siti Latifatun selaku istri Terdakwa berteriak tersebut maka naluri Terdakwa tergerak untuk melindungi sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil senjata tajam jenis pedang miliknya yang terbuat dari stainless dan memiliki panjang kurang lebih 66 cm serta bergagang besi yang dibalut dengan tali warna kuning, kemudian Terdakwa menyerang balik keempat orang tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang miliknya tersebut dengan cara mengayun ayunkanya dengan membabi buta hanya agar AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL, AHMAD NUR NAIM alias MATING dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menghentikan serangannya;

Menimbang, bahwa perkelahian yang terjadi dalam perkara Aquo berhenti oleh karena banyak tetangga yang keluar oleh karena Terdakwa dan saksi Siti berteriak minta tolong sehingga saksi Pamudji selaku ayah Terdakwa dan saksi Purnomo melerai perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum No: 440/1903.1.VRJ/BLN 12/TH 2019 dan No: 440/1904.1.VRJ/BLN 12/TH 2019, serangan Terdakwa terbukti mengakibatkan AHMAD NUR NAIM alias MATING menderita luka gores pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri yang masing-masing sebesar kurang lebih 2 cm dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menderita luka gores pada bagian punggung sebelah kiri dan paha kiri yang masing-masing sebesar kurang lebih 2 cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas akibat apa yang dapat terjadi dari tindakannya menggunakan senjata tajam dalam melakukan perlawanan. Di samping itu kehendak untuk melukai juga tampak dari tindakan Terdakwa yang memilih untuk menuju ruang kamarnya selama beberapa saat untuk mengambil senjata tajam jenis pedang dibandingkan dengan menggunakan barang-barang yang saat itu telah ada di sekitarnya untuk membela diri. Hal yang sama juga tampak pada tindakan Terdakwa yang berlari dan menyerang SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO yang tidak ikut melakukan penyerangan terhadapnya. Dengan demikian, dalam tindakan-tindakan Terdakwa melukai AHMAD NUR NAIM alias MATING dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO terkandung suatu unsur kesengajaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka-luka gores yang diderita oleh AHMAD NUR NAIM alias MATING dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan/atau merusak kesehatan dari pihak-pihak tersebut. Hal ini merupakan akibat langsung dari kesengajaan Terdakwa menyerang pihak-pihak tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki maksud untuk menggunakan senjata tajam jenis pedang miliknya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pada awalnya senjata tajam jenis pedang tersebut diperuntukkan sebagai pajangan dan tidak untuk melakukan kejahatan sehingga senjata tajam tersebut masuk dalam pengecualian pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah " *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan poin pembelaan tersebut dikarenakan dalam kenyataannya senjata tajam jenis pedang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dengan sengaja melukai AHMAD NUR NAIM alias MATING dan SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO. Selain itu, peruntukan senjata tajam jenis pedang tersebut juga telah diakui sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk memotong bebek dan bukan sebagai pajangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya juga turut menyatakan dalam pembelaannya bahwa sama sekali tidak ada maksud dari Terdakwa untuk melukai siapapun dikarenakan tindakan Terdakwa mengayun-ayunkan senjata tajam jenis pedang semata-mata hanya ditujukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan istrinya dari pengeroyokan. Dengan kata lain hal tersebut adalah merupakan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu dari alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdapat tiga syarat dari suatu pembelaan terpaksa, antara lain yaitu:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa dan seimbang;
2. Objek yang dibela adalah dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda baik milik sendiri ataupun orang lain; dan
3. Terdapat serangan yang melawan hukum dan bersifat sekejap atau seketika atau ancaman serangan yang sifatnya sangat dekat pada saat itu

Menimbang, bahwa suatu pembelaan dikatakan bersifat terpaksa apabila pembelaan tersebut bersifat sangat perlu dan/atau tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk keluar dari situasi tersebut. Selain itu pembelaan tersebut haruslah bersifat seimbang atau proporsional dengan serangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian, diketahui bahwa pada saat AHMAD NUR NAIM alias MATING, AHMAD NURUL HANA alias BAGONG dan KAMIM alias KRIMIL memasuki rumah Terdakwa, Terdakwa tidak secara serta merta melakukan pembelaan diri. Pada saat itu Terdakwa memilih untuk pergi ke kamar selama beberapa saat, lalu mengambil senjata tajam, dan kemudian menyerang ketiga orang tersebut serta lebih lanjut menyerang SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO yang tengah duduk di atas sepeda motor. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu rentang waktu yang signifikan antara masuknya ketiga orang tersebut ke dalam rumah dan tindakan pengambilan senjata tajam dengan waktu penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apabila memang pembelaan diri Terdakwa bersifat sangat perlu dan tidak ada pilihan lain, Terdakwa paling tidak seharusnya menggunakan barang-barang yang ada pada ruangan di sekitar pintu rumahnya terlebih dahulu untuk membela diri dibandingkan dengan mengambil senjata tajam ke dalam kamar. Dalam hubungan ini maka tindakan Terdakwa tersebut di atas tidaklah bersifat terpaksa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sifat keterpaksaan dalam tindakan yang diklaim sebagai pembelaan diri oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum maka syarat-syarat lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut



dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang stainless dengan panjang kurang lebih 66 cm, bergagang besi yang dibalut tali warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Hack yang pada bagian depan bertuliskan "HACK" dan robek pada bagian belakang kiri bawah yang telah disita dari SUTRISNO alias PETEL BIN JARIYANTO, maka dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa latar belakang peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari tindakan Terdakwa dan saksi Muhamad Nur Salim menggunakan sepeda motor yang dikendarai dengan cara menggeber-geber gas. Tindakan semacam ini dapat memunculkan suatu konotasi negatif yang lebih lanjut dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menghimbau agar tindakan semacam ini untuk tidak dilakukan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Korban di persidangan dan telah diperoleh suatu kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG PURWANTO Bin PARMUJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pedang stainless dengan panjang kurang lebih 66 cm, bergagang besi yang dibalut tali warna kuning;  
Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Hack yang pada bagian depan bertuliskan "HACK" dan robek pada bagian belakang kiri bawah;  
Untuk dikembalikan kepada SUTRISNO Alias PETEL Bin JARIYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, oleh NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LISFER BERUTU, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh EKO YULIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

ttd

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.,